

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Pelayanan Kesehatan Lingkungan (SPP-IRT) dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

No. SK : 400.7/ 380 / 406.010.03.001 / 2024

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Foto copy Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)
3. Foto 4x6 berwarna 2 lembar
4. Surat Pengantar dari Puskesmas
5. Surat Keterangan usaha dari Kelurahan atau desa
6. Denah Lokasi
7. Denah bangunan
8. Contoh label/etiket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri dan mengajukan penerbitan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas PIRT
3. Penyuluhan PIRT
4. Petugas melakukan survey Sarana Produksi PIRT
5. Entri data oleh petugas PIRT dan menyiapkan berkas
6. Verifikasi dan Validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
7. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kesehatan
8. Penyerahan SPP-PIRT

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 4 minggu setelah pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Produk Pelayanan dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

1. SPP-PIRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga)

Pengaduan Layanan

1. Pengguna pelayanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. *Scan barcode* SKM online kabupaten Trenggalek
 - b. Telepon, *SMS dan Whatsapp* : 082331800794
 - c. Email : pule_pkm@yahoo.com
 - d. Website: <https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>
 - e. Secara tertulis melalui:
 - Surat yang ditujukan kepada tim Pelayanan pengaduan Puskesmas
 - Kotak pengaduan
 - f. Secara langsung kepada petugas di Puskesmas Pule
2. Petugas mencatat seluruh pengaduan yang masuk
3. Seluruh pengaduan akan dibahas oleh tim pelayanan pengaduan
4. Aduan yang tidak terselesaikan dibahas dan ditindaklanjuti dalam PTM (Pertemuan tinjauan Manajemen)
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui :
 - a. SMS, Telepon, Whatsapp, atau email pengadu yang bersangkutan
 - b. Papan pengumuman
 - c. Secara langsung kepada pengadu